



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TIDAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FARIKAH
2. Jabatan : KEPALA UPA BAHASA
3. NHK : 795097

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 190.000.000

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 94.000.000

1. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1.5 SV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOTOR, SCOOPY SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 19.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 193.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 496.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 496.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.